



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

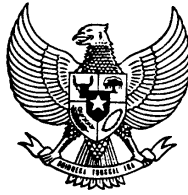
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 86 TAHUN 1958
TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK BELANDA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 4 JUNI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda [Pasal 1 frasa *bebas*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

**Senin, 4 Juni 2018, Pukul 10.29 – 10.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Gede Dewa Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gunawan Simangunsong
2. Refly Harun
3. Viola Reininda

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Didik Hariyanto (Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
3. Bastian (Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN)
4. Tio Serepina (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 27/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om Swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini tertunda, ada hal yang perlu kami selesaikan, yaitu rapat dengan KPK tadi. Jadi, sekali lagi Majelis mohon maaf. Silakan, Pemohon memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Terima kasih, Majelis. Yang hadir dari Kuasa Pemohon hari ini, saya sendiri, Gunawan Simangunsong, Bapak Refly Harun, dan di sebelahny lagi, Viola. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan karena ada rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia, dari Pemerintah hadir, saya sendiri, Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Bapak Didik Hariyanto, Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, kemudian Bapak Bastian, Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, kemudian yang terakhir, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan langsung, Pemerintah!

6. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Hakim yang kami hormati. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.
3. Nama: Rini M. Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Constitutional Review Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, selanjutnya disebut Undang-Undang NPPMB terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Yayasan Badan Perguruan Sekolah Kristen Jawa Barat atau Yayasan BPSKJB dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, Soekendra Mulyadi dan Sekretaris Yayasan, Toto Lukito Sairoen dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M, dan kawan-kawan para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Refly Harun Partners yang beralamat kantor di Jalan Musyawarah I Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVI/2018 tanggal 26 Maret 2018.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang NPPMB sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon adalah pihak yang pernah mengajukan Permohonan Pembelian Aset Bekas Milik Asing Tionghoa (ABMAT), Het Christelijk Lyceum (HCL) yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung, Provinsi Jawa Barat kepada negara dan yang telah ... dan disetujui secara sah oleh negara dengan cara pembayaran uang kompensasi kepada negara. Pemohon mendalilkan bahwa aset yang dimilikinya tersebut dahulunya merupakan ABMAT yang dikuasai oleh negara dengan cara nasionalisasi berdasarkan ketentuan undang-undang NPPMB.

Bahwa menurut Pemohon, frasa *milik penuh* dan *bebas Negara Republik Indonesia* yang ada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena kata *bebas* dalam ketentuan tersebut hanya ditafsirkan terbatas, yakni bebas dalam konteks kepemilikan dan penguasaan negara, tetapi tidak ditafsirkan meluas hingga bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

Akibat dari hal tersebut, Pemohon menganggap dirinya tidak mendapat jaminan kepastian hukum dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 mengingkari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon sebagai pemilik yang seatas aset tersebut, mengalami kerugian karena terus-menerus menerima tuntutan atau gugatan hukum dari perkumpulan lyceum Kristen yang mengklaim sebagai pemilik aset dimaksud.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan frasa *bebas* dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 yang selengkapnya berbunyi, "Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di Wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia," Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 19 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutional bila tidak dimaknai bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

2. Keterangan Pemerintah. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi telah menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
 1. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 2. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara republik ... Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 3. Badan hukum publik atau privat, atau

4. Lembaga negara.

Selanjutnya, dijelaskan dalam penjelasan Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah berpendapat bahwa agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi.
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji sesuai dengan kualifikasinya dalam mengajukan permohonan.
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang ditimbulkan karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 syarat, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
3. Bahwa kerugian hak konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tidak terpenuhinya salah satu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas akan mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan konstitusi tersebut, kami memohon mahkamah ... Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meneliti legal standing Pemohon atas pengujian NPPMB dalam hal ini, terutama terhadap dalil kerugian hak konstitusional yang spesifik atau khusus dan aktual yang terjadi akibat berlakunya ketentuan a quo sehingga ketentuan a quo didalilkan Pemohon bersifat inkonstitusional. Untuk itu, Pemerintah akan menjelaskan mengenai penguasaan dan pengelolaan negara atas tanah dan bangunan milik eks badan hukum, atau perkumpulan/perseorangan Belanda atau asing, dan eks badan hukum/perkumpulan atau perseorangan Cina, atau yang saat ini dikenal dengan Aset Bekas Milik Asing Tionghoa (ABMAT). Hal ini perlu Pemerintah kemukakan karena permasalahan atas aset yang dikuasai Pemohon yang melandasi diajukannya uji materi Undang-Undang NPMB adalah terkait dengan aset yang diperoleh Pemohon dari pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam koridor pengelolaan aset ABMAT.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, latar belakang penguasaan dan pengelolaan negara atas tanah dan bangunan milik eks badan hukum, atau perkumpulan atau perseorangan Belanda atau asing, dan eks badan hukum atau perkumpulan atau perseorangan Cina yang saat ini dikenal dengan ABMAT adalah sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya, Undang-Undang Nomor 74/1957, Pemerintah telah menetapkan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang 74/1957, penguasa keadaan perang berhak mengambil atau memakai barang-barang semacam apa pun juga untuk langsung kepentingan keamanan atau pertahanan kecuali apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pusat tentang kereta api dan trem. Dalam hal-hal yang mengenai barang-barang untuk keperluan dinas umum, maka tentang ini sedapat mungkin harus diperoleh terlebih dahulu persetujuan dari jawatan yang bersangkutan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP/Peperpu/032/1958 tentang larangan adanya organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang warga negara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan larangan terhadap organisasi yang didirikan oleh atau untuk orang-orang warga negara dari negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Dalam penjelasan Peperpu tersebut disebutkan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga negara terhadap pemberontakan-

- pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan adanya intervensi atau bantuan negara asing melalui organisasi-organisasi yang dilarang dimaksud.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atau UU Nomor 86/1958, Pemerintah telah menetapkan perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas negara Republik Indonesia.
 4. Bahwa Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi dan Pengawasan Terhadap Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu. Dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 ini, organisasi yang dilarang ini adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk orang asing dengan 3 kriteria, yaitu:
 - a. Tidak mempunyai kewarganegaraan.
 - b. Mempunyai kewarganegaraan dari negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Indonesia, misalnya Israel dan Belanda saat itu atau,
 - c. Menurut hukum negara yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, memiliki kewarganegaraan negara tersebut, tetapi yang tidak diturut oleh yang bersangkutan, misalnya orang-orang Tionghoa yang mengaku warga negara Tionghoa Taiwan, namun tidak turut pada hukum kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok.
 5. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan inventarisasi dan penelitian atas tanah, dalam rangka penyelesaian atas tanah dan bangunan bekas milik asing yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur keadaan darurat atau keadaan khusus tersebut di atas. Dan juga milik perkumpulan-perkumpulan eksklusif rasial Cina yang secara yuridis formal telah tidak ada lagi dengan terbitnya peraturan-peraturan di atas.

Penelitian dilakukan atas aset yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan instansi terkait lainnya. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S71/MK.011/1986 tanggal 17 Januari 1986 hal Gedung dan Tanah Bekas Sekolah Asing atau Cina yang kemudian diperbaharui dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 atau

S394 hal Gedung dan Tanah Bekas Asing Cina. Dalam surat S394 ini, aset yang diteliti dikelompokkan dalam:

- a. Bekas milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP032/Peperpu/1958 jo Undang-Undang Nomor 50 PRP Tahun 1960.
 - b. Bekas milik perkumpulan-perkumpulan Belanda yang dinasionalisasi dalam rangka aksi pengembalian Irian Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 ... Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.
 - c. Bekas milik perkumpulan-perkumpulan aliran kepercayaan asing yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1962.
 - d. Bekas milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang menjadi sasaran aksi massa atau kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965, 1966, dalam rangka keterlibatan RRC dalam pemberontakan G30S/PKI. Selanjutnya, tanah dan bangunan-bangunan itu dikuasai oleh penguasa berdasarkan instruksi Kepala Staf Komando Tertinggi Nomor T403/G-5/1966.
 - e. Bekas milik perkumpulan-perkumpulan eksklusif rasial Cina yang secara yuridis formal sudah tidak ada lagi.
7. Bahwa dalam lampiran S394 tersebut, dijelaskan lebih lanjut mengenai status dan penanganan lebih lanjut atas lima kelompok aset tersebut. Berdasarkan penjelasan dalam lampiran tersebut, maka kelompok aset yang mempunyai keterkaitan dengan permohonan a quo adalah sebagai berikut.
- a. Aset bekas milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP/032/Peperpu/1958 dan Undang-Undang Nomor 50 PRP Tahun 1960.
- Sebagaimana telah dikemukakan di atas, peraturan penguasa perang tersebut menyatakan, "Melarang dan membubarkan semua perkumpulan/organisasi/perusahaan yang didirikan oleh dan untuk warga negara asing." Yang pada intinya, warga negara tersebut merupakan warga negara yang saat itu tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak mungkin dilakukan penyelesaian antarnegara karena pada waktu itu, seluruh Indonesia sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang.

Oleh karena itu, penguasaan atas aset perkumpulan atau perseorangan warga negara asing tersebut dilaksanakan oleh penguasa perang daerah.

Dengan demikian, subjek hak atas tanah dan bangunan yang terkena itu sudah tidak ada lagi dan sudah ... dan juga tidak ada ahli waris atau penerusnya.

Oleh karena itu, sepanjang pemilik tanah dan bangunan itu bukan perorangan yang berhak, maka tanah dan bangunan yang bersangkutan telah menjadi milik negara.

- b. Tanah dan bangunan bekas milik perkumpulan-perkumpulan yang terkena nasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958.

Bahwa sesuai diktum, mengingat Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958, tindakan yang telah diambil pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijakan pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB).

Selanjutnya, disebutkan bahwa dalam taraf perjuangan dalam rangka pembatalan KMB dan perjuangan pembebasan Irian Barat telah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 terhadap aset milik Belanda yang terkena tindakan penguasaan dan nasionalisasi itu, telah diperhitungkan dan dibayar lunas ganti rugi kepada Pemerintah Kerajaan Belanda. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 3 PRP Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda telah diatur pula penguasaan Pemerintah atas benda-benda perseorangan milik Belanda yang tidak terkena nasionalisasi dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya.

- 8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi sangat jelas fakta hukum sebagai berikut.

- a. Bahwa meskipun dasar kewenangan penguasaan negara atas kedua aset tersebut sama, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP/032/Peperpu/1958 terkait dengan tidak adanya hubungan diplomatik, namun asal dan proses penguasaan atas aset eks milik asing yang dinasionalisasi dengan aset eks Cina atau Tionghoa sama sekali berbeda. Aset eks milik asing berasal dari aset eks milik perusahaan-perusahaan, perkumpulan-perkumpulan, serta perorangan-perorangan Belanda yang dinasionalisasi dalam rangka

pembebasan Irian Barat berdasarkan peraturan pemerintah sehingga menjadi perusahaan milik negara dan telah lunas dibayar ganti ruginya.

- c. Adapun aset bekas milik Cina berasal dari penguasaan negara atas aset milik badan hukum atau perkumpulan-perkumpulan perseorangan yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRP/032/Peperpu/1958 dan Undang-Undang Nomor 50 PRP Tahun 1960.

Di samping dua aturan tersebut, penguasaan atas aset ... atas aset eks milik Cina, Tionghoa juga didasarkan pada Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/peperpu/0439/1958 mengatur mengenai penempatan semua sekolah atau kursus yang sebagian atau seluruhnya milik dan/atau diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang-orang Tionghoa perantauan (Huaqiao) yang bukan warga negara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau tidak memperoleh pengakuan dari negara Republik Indonesia di bawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia.

- 2. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962 mengatur mengenai larangan adanya organisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian revolusi, atau bertentangan dengan cita-cita sosialisme Indonesia.
- 3. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 mengatur mengenai keadaan tertib sipil.
- 4. Keputusan Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI Pimpinan Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964 yang isinya antara lain instruksi untuk penggunaan daya kemampuan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwikora.
- 5. Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T0403/G-5/5/66 isinya antara lain instruksi kepada perwakilan PDK sehubungan dengan penyerahan atas sekolah-sekolah Tionghoa yang telah diambil alih oleh mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar setempat oleh Pepelrada.
 - g. Bahwa saat ini pengelolaan ap ... ABMAT diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2015 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa atau PMK Nomor 31 Tahun 2015.

Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai perolehan Pemohon atas tanah yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 93 Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

1. Pemohon mendapatkan aset tersebut dari negara berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Jenderal Anggaran selaku Ketua Tim Pengarah Penyelesaian Masalah Aset Bekas Milik Asing (Cina) Nomor S-4086/MK.2/2003 tanggal 5 September 2003 dan Nomor 4632/MK.2/2003 tanggal 30 September 2003 dengan cara pembayaran uang kompensasi kepada negara. Bahwa pada saat permohonan diajukan, acuan yang dipergunakan untuk penyelesaian ABMAT adalah Surat Menteri Keuangan Nomor S394/MK.04/1989 tanggal 12 April 1989 tentang Gedung dan Sekolah Asing Cina.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat-syarat kedudukan hukum atau legal standing pengujian undang-undang tersebut di atas dan mencermati apa yang dikemukakan oleh Pemohon pada bagian kedudukan hukum permohonannya, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon Pengujian undang-undang ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena berdasarkan sejarah penguasaan negara atas aset eks asing Cina, jelas bahwa aset yang dikuasai Pemohon bukan berasal dari aset nasionalisasi sehingga syarat adanya hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak terpenuhi.

Yang Mulia Majelis Hakim mazha ... Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah kami uraikan di atas karena penguasaan ABMAT oleh Pemohon tidak didasarkan Undang-Undang NPPMB sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka Pemerintah memandang tidak perlu memberi keterangan lebih lanjut terkait dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang NPPMB yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

3. Kesimpulan

Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak adanya hubungan sebab-akibat atau *causal verband* antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan ak ... Hak Asasi Manusia tertanda tangan Yasonna H. Laoly. Menteri Keuangan, tertanda tangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Badan Usaha Milik Negara, tertanda tangan Rini M. Soemarno. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. terima kasih, Ibu. Dari meja Hakim ada yang dialami? Ya, rupanya tidak ada. Sudah cukup jelas berarti. Dari Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Tanya sedikit?

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak bisa.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Oh, enggak bisa.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kan, sudah tahu? Ya, gimana kalau ahli, saksi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, nanti kami akan mengajukan ahli dan saksi.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Berapa orang rencana?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Rencananya untu ... dua, dua. Dua ahli, dua saksi.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Dua ahli (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saksi. Cuma begini, untuk jadwal sidang berikutnya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan, ya? Menyusul.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Karena ada hajat pilkada ini sehingga pemberituannya mungkin atau sidang itu setelah 26 September 2018, tapi untuk kepastiannya nanti Kepaniteraan akan menyurati. Nanti kalau sudah ada pemberitahuan dari Kepaniteraan kapan sidang dilaksanakan, mohon untuk keterangan ahlinya dan CV-nya disampaikan dua hari sebelum hari sidang, ya? Kuasa Presiden, sudah jelas, ya? Jadi, untuk sidang berikutnya, nanti tunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.59 WIB

Jakarta, 4 Juni 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004